



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.2.3.2/57.1/Bpkad.Aset

TENTANG
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL REVIU STANDAR SATUAN HARGA (SSH)
TAHUN 2026

WALI KOTA BEKASI

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2026 Nomor 700.1.2.1/107-LHR/ITKO.Set, tanggal 30 April 2025 dengan ini menginstruksikan :

- i) Kepada : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi selaku PPK sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun 2026.
- Untuk :
KESATU : Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Bekasi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penetapan SSH selanjutnya;
- KEDUA : Melengkapi dokumen pendukung kertas kerja perhitungan HPS sebagai dasar ditetapkannya nilai HPS Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei;
- KETIGA : Melengkapi dokumen pendukung berupa dokumen hasil survei yang dilakukan secara *online* maupun *offline* dan melakukan input dalam kertas kerja analisis dan perhitungan SSH Tahun 2026;

- KEEMPAT** : Melakukan penelusuran, analisis serta perhitungan kembali terhadap kewajaran harga barang yang belum terurai secara rinci dalam lampiran SSH Tahun 2026;
- KELIMA** : Melakukan pengelompokan kembali barang-barang berdasarkan jenis, spesifikasi dan harga agar memudahkan pengajuan dari perangkat daerah;
- KEENAM** : Melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi paling lambat tanggal 19 Mei 2025.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal **19 Mei 2025**

Wali Kota Bekasi,


Tri Adhianto Tjahyono

Tembusan :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.